

PENUGASAN PEGAWAI

2014

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 04/Kpts/KPU Kota-011329166/2014 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang Profesional serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, diperlukan alokasi Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidang tugas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Nama- nama Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan Tugas Tertentu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang –undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok –pokok kepegawaian lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia (5243); Undang –undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5245); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum Provinsi .Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum .Badan Pengawas Pemiludan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang uraian tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 04/Kpts/KPU Kota-011329166/2014 diatur tentang :

Memutuskan Penugasan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2014.
- Lampiran 1 halaman